



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 01 TAHUN 2004

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 43 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 1820);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 758, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 99.710.106.000,-
Terdiri Dari :
- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan Rp. 99.710.106.000,-
 - b. BELANJA
 - Rutin Rp. 41.379.026.600,-
 - Pembangunan Rp. 58.331.079.400,-
 - Rp. 99.710.106.000,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud pada pasal 1 di atas, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Anggaran Pendapatan dimaksud pasal 1 ayat (1) di atas sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 di atas sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 di atas sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- (5) Ringkasan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 di atas sebagaimana lampiran V Peraturan Daerah ini;
- (6) Ringkasan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 di atas sebagaimana lampiran VI Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Lampiran - lampiran tersebut pada pasal 2 diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 berlaku setelah Peraturan Daerah ditetapkan dan dilaksanakan mulai Awal Tahun Anggaran.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 31 Januari 2004

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 2 Februari 2004

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI, SH, MH

Pembina Tk. I
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2004
NOMOR : 01 SERI : A